



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 534 /B.VII/HK/2014**

TENTANG

**PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
UTUSAN PROVINSI LAMPUNG DAN PENDAMPING PADA KEGIATAN
GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke 69 tanggal 17 Agustus 2014 di Jakarta, akan ditampilkan Orkestra dan Paduan Suara Gita Bahana Nusantara yang anggotanya merupakan para pelajar/mahasiswa dari seluruh Provinsi di Indonesia yang mempunyai prestasi di bidang seni suara;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu menunjuk anggota Paduan Suara Gita Bahana Nusantara utusan Provinsi Lampung dan Pendamping dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung Nomor : 556/508/III.08/KK/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Perihal Pengiriman Pemenang Gita Bahana Nusantara 2014 ke Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG DAN PENDAMPING PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA DI JAKARTA TAHUN 2014.

KESATU : Menunjuk Nama-nama Peserta Paduan Suara Gita Bahana Nusantara utusan Provinsi Lampung dan nama-nama pendamping pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Personil Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Peserta Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung berkewajiban mengikuti kegiatan pemusatan latihan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta.
2. Pendamping mempunyai tugas:
 - a. menghantarkan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung ke Jakarta;
 - b. mendampingi Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung selama mengikuti diklat/pemusatan pelatihan di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur Jakarta; dan
 - c. menjemput Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Provinsi Lampung untuk kembali pulang ke Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Peningkatan Tim Paduan Suara Gita Bahana Nusantara dan Pentas Seni Budaya di Menara Siger dengan Kode Rekening 1.17.1.20.03.19.02.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai kegiatan dimaksud selesai dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-7-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/534/B.VII/HK/2014
TANGGAL : 23 . 7 . 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA PADUAN SUARA GITA BAHANA NUSANTARA
UTUSAN PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA
TAHUN 2014**

NO	NAMA	KEAHLIAN/ SPESIFIKASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	FRANSISKA KHARISMA CHRISTY	Suara Sopran	Selama mengikuti kegiatan diberikan uang saku masing-masing sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung pada kegiatan Gita Bahana Nusantara Tahun 2014 dengan Kode Rekening : 1.17.1.20.03.19.02
2.	ALFPINKA MUTIA RAHMANITA	Suara Alto	
3.	KONSTANTINUS ELOK BUDI PRASETYO	Suara Tenor	
4.	FLORENSIUS ANGGA RAHMANTO	Suara Bass	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

NOMOR : G/534/B.VII/HK/2014

TANGGAL : 23 . 7 . 2014

**DAFTAR NAMA-NAMA PENDAMPING PESERTA PADUAN SUARA
GITA BAHANA NUSANTARA UTUSAN PROVINSI LAMPUNG
PADA KEGIATAN GITA BAHANA NUSANTARA TAHUN 2014**

1. Ketua : Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Kebudayaan Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. ENDA SYARI (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 3. ROSTIANI (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 4. DEWI ANGGERIYANI P, S.SOS (JFU Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO